

BAB II

KRISIS PENGUNSI ROHINGYA DAN BUDAYA NELAYAN ACEH YAITU PEUMULIA JAMEE

Bab ini akan membahas krisis pengungsi Rohingya yang terjadi pada Mei 2015, dengan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis serta respons yang muncul dalam menanggapi situasi tersebut. Analisis akan mencakup aspek historis, politik, dan sosial serta yang terpenting yaitu budaya Aceh yang melatarbelakangi dalam mengkaji peristiwa ini, serta bagaimana dinamika regional dan internasional memengaruhi perkembangan krisis. Selain itu, bab ini juga akan menyoroti peran masyarakat Aceh dalam merespons pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah Indonesia.

2.1 Sejarah Umum dan Asal-usul Pengungsi Rohingya di Dunia

Berawal dari suatu negara bagian Rakhine di Myanmar bagian barat terdapat suatu suku kelompok etnis yang berasal dari Arakan dan mayoritas merupakan masyarakat dengan pemeluk agama Islam dengan sebagian kecil juga terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu dan juga beberapa terdapat masyarakat yang memeluk agama Kristen. Suku Rohingya yang merupakan kelompok etnis yang menduduki negara bagian Rakhine Myanmar mengaku telah ada sejak abad ke-8. Namun, keberadaannya dibantah dan tidak diakui oleh pemerintah Burma karena kurangnya bukti arkeologi atau sejarah (Chan,2005;HRW.2000). Pemerintah Burma memberikan pernyataan yang sebaliknya berupa penolakan terhadap klaim atas adanya penduduk suku Rohingya tanpa mengkaji dan meneliti

ulang asal usul sejarahnya. Pemerintah Burma melainkan menjelaskan bahwa kelompok etnis Rohingnya merupakan imigran ilegal yang baru baru datang ke Myanmar. Myanmar juga memberikan pernyataan bahwa penamaan kelompok etnis “Rohingya” sendiri merupakan penamaan yang masih diperdebatkan dan kontroversial (Cheesman,2017;Kipgen,2013).

Arakan, tempat suku Rohingya tinggal memiliki berbagai bentuk bukti yang jelas tentang keberadaan pusat pusat dan aktivitas yang dilakukan oleh warga muslim di wilayah Arakan Rakhine. Benda benda dan juga peninggalan lainnya merupakan bukti bahwa kelompok etnis ini telah menduduki wilayah ini sejak lama sekitar 1430 Masehi (Chan,2005).

Historical serta asal usul wilayah Rakhine sendiri merupakan penyebab adanya perbedaan suku dan juga etnis dengan Burma atau yang saat ini disebut dengan Myanmar. Sumber mengatakan bahwa Negara bagian Arakan secara geografis letaknya dipisahkan dari Myanmar dengan bukit pegunungan yang membatasinya dan berdirinya kerajaan sendiri di tahun 1784. Bukti bahwa adanya kerajaan ini yaitu adanya perang antara Kerajaan Mrauk-U yang merupakan kerajaan yang terletak di Rakhine melawan Kerajaan Burma yang dipimpin oleh Raja Burma Bodawphaya (Dinasti Konbaung) pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Adanya penindasan dan juga penganiayaan serta pembunuhan terjadi karena perang antar ke-2 kerajaan tersebut. Kekalahan pun berpihak pada kerajaan di Rakhine. Akibatnya, warga asli Rakhine yang merupakan masyarakat dari kerajaan Rakhine melakukan pengungsian besar besaran ke Bengal (yang pada saat itu bagian dari British India).

Peran serta partisipasi Inggris dalam perang dan juga melandasi sejarah latar belakang tanah penduduk negara bagian Rakhine di Myanmar merupakan salah satu point penting yang tidak boleh terlupakan. Dari mulai pengungsian hingga dampak yang dilakukan oleh Inggris membuat ketegangan tersendiri antara Masyarakat Rakhine dengan Burma (Myanmar). Setelah pengungsi masyarakat Rakhine berhasil pergi dari tempat asalnya dan memilih untuk bertahan hidup dan menyelamatkan diri di Bengal, Inggris merespon cepat hal ini dan memberikan kesan positif kepada mereka para pengungsi. Inggris melihat peluang dan harapan agar suatu wilayah menjadi buat miliknya. Ditambah lagi dengan banyaknya warga Rakhine yang mengungsi ke daerah Bengal yang dikuasai oleh Inggris. Akibatnya, Kerajaan Burma setelah Rakhine berhasil ditaklukkanya, meminta Inggris untuk mengembalikan pengungsinya di Bengal. Namun, Sesuai dengan tujuan awal Inggris yaitu untuk membuat akal-akalan agar terjadinya perpecahan diantara kedua belah pihak, Inggris menolak untuk mengembalikan para pengungsi.

Terjadinya Perang antara Kolonialisme Inggris di Bengal dengan Kerajaan Burma pada tahun 1824–1826 diprakarsai oleh Kerajaan Burma yang mengancam wilayah perbatasan Inggris di Bengal dan Assam. Menurut Hall (1960), ekspansi agresif Dinasti Konbaung di wilayah perbatasan, termasuk invasi ke Manipur dan Assam, memicu respons dari pihak Inggris yang melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas British India. Selain itu, penelitian Lieberman (2003) menegaskan bahwa perang ini tidak hanya dipicu oleh faktor militer, tetapi juga oleh ketegangan ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Peperangan dimenangkan oleh Inggris sehingga mengakibatkan Burma kehilangan wilayah

Rakhine (Arakan) dan Tenasserim ke tangan Inggris. Perjanjian pun wajib untuk ditandatangani oleh Burma kepada Inggris yang dinamakan Perjanjian Yandabo. Menurut Harvey (1925), kekalahan Burma dalam perang ini menandai awal dari berkurangnya dominasi Dinasti Konbaung dan membuka jalan bagi kolonisasi Inggris di Burma. Selain itu, menurut penelitian Hall (1960), Perjanjian Yandabo tidak hanya memaksa Burma menyerahkan wilayahnya, tetapi juga membebankan pembayaran reparasi perang yang signifikan, yang semakin melemahkan perekonomian dan stabilitas internal kerajaan.

Hal ini berdampak pada kedaulatan dan wilayah dari kedaulatan Rakhine sendiri yang pada akhirnya dikuasai oleh Inggris. Negara dengan kolonialisme Inggris tentunya menyebabkan perubahan sosial dan juga ekonomi di wilayah tersebut yang sangat berbeda dengan pemerintahan ala Kerajaan Burma. Menurut Charney (2009), kebijakan administratif kolonial Inggris di Rakhine memperkenalkan sistem ekonomi berbasis kapitalisme serta sistem hukum yang berbeda dari tradisi Burma, yang memicu resistensi dari masyarakat lokal.

Rasa nasionalisme dan anti-kolonialisme yang dimiliki oleh rakyat Burma dan pemerintah Kerajaan Burma sangatlah membara dikarenakan adanya kolonisasi di Rakhine. Reid (2015) menjelaskan bahwa kolonialisme Inggris di Burma, termasuk Rakhine, menciptakan identitas nasional yang semakin menguat di kalangan masyarakat Burma, yang menganggap Inggris sebagai perusak tatanan sosial tradisional mereka.

Sentimen-sentimen inilah yang hingga saat ini mendasari latar belakang Rohingya di mata rakyat Burma atau Myanmar, karena dianggap sebagai warisan

dari kolonial Inggris dan kelompok etnis yang mendukung kolonialisasi. Selama masa kolonial, Inggris membawa pekerja dari Bengal ke Rakhine, yang menurut Cheesman (2017), menyebabkan perubahan demografis yang signifikan dan menciptakan ketegangan antara komunitas asli Rakhine dan pendatang. Narasi historis ini kemudian digunakan oleh nasionalis Burma untuk menolak legitimasi Rohingya sebagai bagian dari bangsa mereka.

Tak hanya itu, yang membuat suasana serta ketegangan lebih kompleks lagi adalah Inggris dapat menguasai seluruh Burma melalui perang yang dinamakan Perang Anglo-Burma Kedua (1852), yang mengakibatkan seluruh Burma akhirnya menjadi bagian dari Kekaisaran Inggris hingga merdeka pada tahun 1948.

Secara eksplisit, kejadian peperangan antara Rakhine dan Burma merupakan cikal bakal adanya kolonialisme dan momentum Kerajaan Inggris untuk memperluas koloninya. Lieberman (2003) menjelaskan bahwa jatuhnya Rakhine ke tangan Inggris dalam Perang Anglo-Burma Pertama (1824–1826) memberi Inggris posisi strategis untuk semakin memperkuat pengaruhnya di wilayah Burma. Perang Anglo-Burma Kedua kemudian mempercepat aneksasi Burma Hilir, hingga akhirnya Perang Anglo-Burma Ketiga (1885) mengakhiri kekuasaan Dinasti Konbaung dan menandai awal dari Burma sebagai koloni penuh di bawah administrasi Inggris.

Cikal bakal mulanya sentimen sudah terjawab antara Burma dengan kelompok etnis Rohingya yang merupakan mayoritas penduduk Rakhine setelah kemerdekaan. Para pemimpin Myanmar beserta penduduk mayoritasnya dalam segi politik terus mengecualikan dan juga mengisolasi mereka. Menurut Cheesman

(2017), konsep “national races” atau taingyintha, yang diperkenalkan oleh pemerintah Myanmar, telah digunakan sebagai alat untuk mengecualikan Rohingya dari kategori kewarganegaraan resmi.

Sejarah mencatat sejak tahun 1962, di pemerintahan demokratis Myanmar dan juga unsur Militer Myanmar yang cukup mendominasi dan memiliki hak suara tersendiri bagi politik di Myanmar telah bekerja sama untuk tidak melibatkan Rohingya dari segala aspek politik membangun bangsa Myanmar. Menurut Crouch (2016), kudeta militer 1962 yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win menciptakan sistem pemerintahan yang lebih etnosentris, dengan kebijakan-kebijakan nasionalisasi yang semakin mendiskriminasi kelompok minoritas, termasuk Rohingya.

Bahkan, mereka dengan terang menolak dan menjalankan kebijakan politik kenegaraannya tanpa ada campur tangan sama sekali oleh rakyat etnis Rohingya di Myanmar. Farzana (2017) menyoroti bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 secara resmi mencabut hak kewarganegaraan Rohingya, membuat mereka menjadi kelompok stateless yang tidak memiliki hak politik, sosial, maupun ekonomi di Myanmar.

Justru mereka bangga karena menganggap bahwa Rohingya merupakan ancaman kedaulatan bangsa dan negara Myanmar yang mayoritas penduduknya adalah Burma. Selama dekade berikutnya, propaganda pemerintah dan kebijakan segregasi semakin mengukuhkan persepsi bahwa Rohingya bukan bagian dari Myanmar, tetapi imigran ilegal dari Bengal (Ibrahim, 2016).

Dihapus dari sejarah, kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi,

serta terisolasi dari tanah kelahiran mereka sendiri—itulah kenyataan pahit yang harus diterima oleh etnis Rohingya di Myanmar. Dari sekian banyak kelompok etnis yang secara resmi diakui oleh negara, Rohingya justru menjadi salah satu komunitas yang secara sistematis ditargetkan dalam upaya pembersihan etnis, yang dalam beberapa aspek menunjukkan indikasi genosida oleh angkatan bersenjata Myanmar sejak tahun 1990-an (PBB, 2018; UNHCR, 2021b).

Pemeriksaan, penganiayaan, dan pengasingan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar memicu kecaman keras dari komunitas internasional. Laporan dari Human Rights Watch (2013) mengungkapkan bahwa tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya mencakup kekerasan seksual yang meluas, serangan terhadap desa-desa, serta pemaksaan perpindahan massal. Kejahatan ini juga mendapat sorotan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dalam laporannya menyatakan bahwa pola serangan terhadap Rohingya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (UNHCR, 2021b).

Selain itu, laporan Amnesty International (2017) mengungkapkan bahwa banyak warga Rohingya yang dipaksa masuk ke kamp-kamp penahanan oleh militer Myanmar, di mana mereka hidup dalam kondisi yang sangat buruk dengan hak-hak dasar mereka yang sepenuhnya dicabut. Pembatasan mobilitas yang ekstrem juga semakin memperburuk kehidupan mereka; Rohingya dilarang bepergian keluar dari wilayah tempat tinggal mereka tanpa izin, yang berdampak buruk pada perekonomian dan kehidupan sosial mereka (Farzana et al., 2020). Bahkan, pemerintah militer Myanmar menerapkan sistem denda yang berat bagi mereka yang melanggar aturan ini, sering kali disertai dengan ancaman hukuman

fisik atau penahanan (Mahmood et al., 2016).

Tidak tanggung-tanggung, pada tahun 2012, tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya semakin intensif dan meluas. Serangan yang dilakukan oleh militer Myanmar tidak hanya menargetkan komunitas Muslim di wilayah Rakhine, tetapi juga mengakibatkan korban dari kelompok Buddha yang terjebak dalam konflik ini (International Crisis Group, 2013). Laporan dari Human Rights Watch (2013) mendokumentasikan adanya serangan terorganisir terhadap komunitas Rohingya, termasuk pembunuhan massal, pengusiran paksa, dan pembakaran desa. Bahkan, ketegangan ini meluas ke wilayah lain di Myanmar, menyebabkan komunitas Muslim di berbagai daerah merasa terancam oleh tindakan represif yang dilakukan oleh pasukan keamanan.

Gelombang baru kekerasan terjadi pada tahun 2015, ketika militer Myanmar semakin sistematis dalam melaksanakan tindakan penganiayaan, pemerkosaan, perdagangan manusia, serta perampasan tanah milik Rohingya (Amnesty International, 2017). Kekejaman ini menyebabkan trauma mendalam bagi para korban, banyak di antaranya kehilangan tempat tinggal, keluarga, bahkan nyawa mereka. Tekanan internasional mulai meningkat seiring dengan banyaknya laporan mengenai kejahatan kemanusiaan ini yang dipublikasikan melalui media global dan organisasi hak asasi manusia (United Nations Human Rights Council [UNHRC], 2018).

Satu-satunya pilihan bagi warga Rohingya adalah melarikan diri dari tanah kelahiran mereka. Peningkatan intensitas serangan militer memicu gelombang pengungsian besar-besaran, menciptakan salah satu krisis migrasi paling signifikan

di Asia Tenggara. Bangladesh menjadi tujuan utama bagi ribuan pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan dari genosida yang dilakukan oleh militer Myanmar (UNHCR, 2021b). Cox's Bazar, kamp pengungsian terbesar di dunia, menampung lebih dari satu juta pengungsi Rohingya yang terpaksa meninggalkan Rakhine dalam kondisi yang sangat memprihatinkan (Médecins Sans Frontières, 2018).

Selain Bangladesh, banyak pengungsi Rohingya yang berusaha mencapai negara-negara lain seperti Malaysia dan Indonesia, meskipun kedua negara tersebut tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (UNHCR, 2020). Akibatnya, negara-negara ini tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan penuh kepada pengungsi Rohingya, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kewarganegaraan. Hal ini membuat banyak pengungsi berada dalam kondisi stateless, tanpa status hukum yang jelas, serta terbatas dalam hak-hak dasar mereka sebagai manusia (Gatrell, 2017).

Krisis Rohingya tidak hanya disebabkan oleh ketegangan agama tetapi juga oleh faktor ekonomi dan politik di wilayah Arakan atau Rakhine. Rohingya, sebagai kelompok etnis Muslim di daerah tersebut, sering dianggap lebih maju dalam aspek kehidupan, ekonomi, dan budaya dibandingkan kelompok masyarakat lain, seperti penganut Buddha. Hal ini menciptakan perasaan ketidakpuasan dan ketegangan sosial yang semakin diperparah oleh narasi Islamofobia yang berkembang di kalangan masyarakat Buddha Rakhine (Hargrave & Pantuliano, 2016).

Ketidaksukaan terhadap Rohingya yang terjadi di Rakhine juga berakar hingga ke seluruh masyarakat Buddha di Myanmar. Ketakutan bahwa negara-

negara Islam akan turut campur jika Rohingya mendapatkan tekanan semakin memperparah situasi, menyebabkan diskriminasi budaya dan eksploitasi sosial terhadap mereka (Leider, 2018). Sejak beberapa dekade terakhir, ancaman serta kekerasan terhadap Rohingya semakin meningkat, dengan pembersihan etnis yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah dan kelompok militer Myanmar (Cheesman, 2017).

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Rohingya mencakup perampasan tanah, penghancuran tempat ibadah, serta penyiksaan dan eksekusi di luar hukum oleh masyarakat maupun aparat keamanan Myanmar (Amnesty International, 2018). Situasi yang semakin memburuk mendorong kelompok etnis Rohingya untuk mengungsi dari tanah kelahiran mereka ke negara-negara yang dapat memberikan perlindungan, meskipun mereka menghadapi tantangan besar.

2.2 Migrasi Rohingya ke Berbagai Negara di Dunia

Dalam dunia internasional, migrasi memiliki berbagai makna. Migrasi tidak selalu diartikan sebagai perpindahan individu dari satu negara ke negara lain secara sukarela, tetapi juga bisa terjadi karena adanya faktor paksaan, tekanan, atau ancaman dari kelompok tertentu (Castles, De Haas, & Miller, 2014). Migrasi Rohingya ke negara-negara tetangga merupakan bentuk migrasi paksa akibat genosida yang dilakukan oleh kelompok militer Myanmar. Krisis yang dihadapi oleh Rohingya semakin kompleks akibat bentrokan senjata antara umat Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya, serta serangan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang menciptakan kondisi kehidupan yang tidak layak (UNHCR, 2018).

Ribuan hingga jutaan Rohingya, sebagai kelompok Muslim terbesar kedua di Rakhine, terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka hidup sebagai pengungsi di negara-negara tetangga, dengan Bangladesh menjadi tujuan utama (Alam & Hossain, 2022). Secara geografis, Bangladesh terletak di Asia Selatan dan berbatasan langsung dengan Myanmar di tenggara. Dengan jarak sekitar 271 km, Bangladesh menjadi negara terdekat yang dapat dijangkau oleh Rohingya dalam pelarian mereka dari tindakan represif militer Myanmar (Milton et al., 2017). Namun, medan perjalanan yang sulit, termasuk perbukitan dan hutan lebat, menjadi tantangan tersendiri bagi para pengungsi dalam mencari perlindungan (Human Rights Watch, 2019).

Cox's Bazar, sebagai wilayah terdekat dengan Rakhine, menjadi lokasi utama pengungsian Rohingya. Kesamaan budaya dan sejarah dengan etnis Bengali yang tinggal di Bangladesh juga menjadi faktor yang menarik bagi Rohingya untuk menetap di sana (Mahmood et al., 2017). Saat ini, sekitar 900.000 pengungsi Rohingya tinggal di kamp pengungsian di Bangladesh, menjadikannya kamp pengungsian terbesar di dunia (UNHCR, 2021).

Namun, keberadaan pengungsi Rohingya memberikan tantangan besar bagi Bangladesh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Bangladesh untuk memulangkan pengungsi ke Myanmar, tetapi Rohingya menolak karena takut akan kekerasan lebih lanjut dari pemerintah Myanmar (Azad & Jasmin, 2013). Pemerintah Bangladesh pun menghadapi kesulitan dalam menyediakan perlindungan, pangan, air bersih, serta layanan pendidikan dasar bagi hampir satu juta pengungsi yang tinggal di kamp (Oxfam, 2018). Bangladesh telah menyatakan

ketidaksanggupannya dalam menangani krisis ini melalui jalur diplomasi dengan Myanmar, menuntut penghentian pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya (International Crisis Group, 2019).



Gambar 2.1 Rohingya berkumpul di Kamp Pengungsian Bangladesh

Sumber: BenarNews (2017). *Pengungsi Rohingya*.

2.3 Kedatangan Rohingya di Aceh dalam Krisis Laut Andaman 2015

Ribuan warga Rohingya yang merupakan migran dari Bangladesh terdampar di Laut Andaman saat penyelundupan meninggalkan pengungsian mereka. Laut Andaman terletak di bagian timur Lautan Hindia, berbatasan dengan Myanmar di utara, Thailand di timur laut, dan Kepulauan Andaman dan Nicobar (India) di barat, serta terhubung dengan Selat Malaka di tenggara. Posisinya yang strategis menjadikannya jalur penting bagi perdagangan dan pelayaran internasional, sekaligus menjadi rute utama migrasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Aceh.

Secara geografis, Laut Andaman merupakan jalur laut yang sering

digunakan oleh para migran dan pengungsi akibat minimnya pengawasan di perairan internasional. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2018), jaringan penyelundupan manusia di kawasan ini telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya arus migrasi dari Myanmar dan Bangladesh. Jaringan ini memanfaatkan celah dalam pengawasan maritim serta lemahnya regulasi terkait penanganan pengungsi di Asia Tenggara (UNHCR, 2021).

Para pengungsi Rohingya, yang sebagian besar berasal dari kamp-kamp di Cox's Bazar, Bangladesh, memilih Laut Andaman sebagai jalur pelarian karena faktor geografis dan keterbatasan opsi rute darat yang lebih aman (Albert & Maizland, 2020). Selain itu, laporan International Organization for Migration (IOM, 2017) menyebutkan bahwa Laut Andaman sering menjadi jalur transit bagi pengungsi yang menuju ke Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Indonesia, karena adanya jaringan penyelundupan manusia yang aktif.

Aceh menjadi salah satu tujuan utama karena lokasinya yang relatif lebih dekat dibanding negara lain serta adanya solidaritas dari masyarakat Aceh terhadap Rohingya, yang mereka anggap sebagai saudara seiman. Dalam konteks sosial, penelitian oleh Missbach (2017) menunjukkan bahwa faktor agama dan solidaritas kemanusiaan di Aceh menjadi alasan utama mengapa pengungsi Rohingya lebih diterima dibanding di wilayah lain di Asia Tenggara. Dengan kombinasi faktor geografis dan sosial ini, Laut Andaman tetap menjadi jalur utama bagi pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan dari krisis kemanusiaan yang mereka alami.

Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis, terletak di antara Asia

dan Australia serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menjadikannya salah satu tujuan utama bagi para pencari suaka yang hendak menuju Australia atau Amerika. Menurut laporan International Organization for Migration (IOM, 2021), Indonesia sering menjadi negara transit bagi pengungsi yang berupaya mencapai negara ketiga karena letaknya yang strategis serta kebijakan imigrasi yang lebih longgar dibanding negara-negara lain di kawasan.

Secara khusus, Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka jalur pelayaran internasional yang ramai, sering menjadi titik pertama bagi para pengungsi yang berlayar melintasi lautan. Selat Malaka merupakan salah satu jalur perdagangan dan pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebih dari 94.000 kapal yang melintas setiap tahunnya (Rahman & Tsamenyi, 2010). Keberadaan jalur ini tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga mempermudah pergerakan migran yang menggunakan jalur laut sebagai sarana perjalanan mereka.

Selain itu, aktivitas perdagangan dan penangkapan ikan oleh nelayan Aceh di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia turut berperan dalam mempertemukan para pengungsi Rohingya dengan wilayah Aceh. Nelayan sering kali menjadi pihak pertama yang menemukan perahu-perahu pengungsi yang terombang-ambing di lautan. Dalam banyak kasus, mereka mengambil inisiatif untuk menyelamatkan dan membawa para pengungsi ke daratan, sebagaimana dicatat dalam laporan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR, 2015).

Faktor geografis ini menjadikan Aceh sebagai gerbang masuk bagi warga negara asing yang mencari perlindungan di Indonesia. Dalam konteks migrasi Rohingya dari Bangladesh, Aceh menjadi tujuan utama mereka karena

kedekatannya secara geografis, aksesibilitas melalui jalur laut, serta adanya riwayat penerimaan masyarakat Aceh terhadap pengungsi, yang memberikan harapan bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan sementara. Menurut Missbach & Palmer (2018), Aceh memiliki sejarah panjang dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi akibat faktor agama dan budaya, meskipun secara hukum Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951.

Selain faktor geografis, kesamaan budaya dan agama menjadi aspek penting yang mendorong para pengungsi Rohingya untuk memilih Aceh sebagai tempat berlabuh setelah melarikan diri dari Myanmar dan Bangladesh. Menurut Rahman (2015), agama memainkan peran krusial dalam pola migrasi pengungsi Rohingya, di mana komunitas Muslim lebih cenderung mencari perlindungan di wilayah yang memiliki populasi Muslim dominan. Masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam memiliki keterikatan emosional dan solidaritas keagamaan dengan Rohingya, yang juga merupakan Muslim.

Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip untuk membantu sesama, terutama mereka yang tertindas dan membutuhkan perlindungan, sehingga masyarakat Aceh merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi. Penelitian oleh Missbach (2017) menunjukkan bahwa prinsip keagamaan dalam Islam, seperti konsep ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), menjadi faktor utama dalam respons positif masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Hal ini tercermin dalam berbagai aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, baik secara individu maupun melalui organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, yang secara aktif membantu para

pengungsi Rohingya dengan menyediakan makanan, tempat tinggal, serta perlindungan sementara.

Selain nilai-nilai keagamaan, budaya masyarakat Aceh yang dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mengedepankan nilai gotong royong juga berperan besar dalam penerimaan terhadap pengungsi Rohingya. Menurut Idris (2020), budaya Aceh yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan adat istiadat lokal menciptakan lingkungan yang mendukung penerimaan terhadap komunitas luar yang membutuhkan bantuan, termasuk pengungsi. Sejarah Aceh menunjukkan bahwa wilayah ini telah lama menjadi tempat persinggahan dan perlindungan bagi para pendatang, baik dalam konteks perdagangan, konflik, maupun bencana alam. Nilai-nilai adat Aceh yang menjunjung tinggi sikap ramah, terbuka, dan peduli terhadap sesama semakin memperkuat alasan bagi Rohingya untuk mencari perlindungan di wilayah ini.

Dalam perspektif budaya, masyarakat Aceh memiliki konsep solidaritas yang kuat terhadap sesama Muslim dan juga terhadap mereka yang mengalami penderitaan, sebagaimana yang dialami oleh para pengungsi Rohingya yang telah menghadapi persekusi dan diskriminasi selama bertahun-tahun. Missbach & Palmer (2018) mencatat bahwa respons kemanusiaan masyarakat Aceh terhadap Rohingya bukan hanya didorong oleh faktor agama, tetapi juga oleh sejarah panjang Aceh sebagai wilayah yang pernah mengalami konflik dan penderitaan, sehingga masyarakatnya memiliki empati yang tinggi terhadap kelompok pengungsi.

Lebih dari sekadar kesamaan agama, masyarakat Aceh juga memiliki kesadaran historis terhadap pentingnya perlindungan bagi mereka yang terusir dari

tanah kelahirannya. Dalam sejarahnya, Aceh sendiri pernah mengalami berbagai periode konflik dan perjuangan yang membuat warganya memahami betapa sulitnya menjadi kelompok yang terpinggirkan. Penelitian yang dilakukan oleh Azman (2019) menunjukkan bahwa pengalaman konflik dan ketahanan sosial yang terbentuk di Aceh selama bertahun-tahun telah memperkuat sikap toleransi dan penerimaan masyarakat terhadap pengungsi.

Kesadaran ini membentuk karakter masyarakat Aceh yang lebih terbuka terhadap para pencari suaka. Oleh karena itu, ketika pengungsi Rohingya datang dalam kondisi yang penuh penderitaan, masyarakat Aceh tidak hanya melihat mereka sebagai orang asing, tetapi sebagai saudara seiman dan sesama manusia yang membutuhkan uluran tangan. Sikap empati ini membuat Aceh menjadi salah satu tempat utama bagi pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan.

Dengan kombinasi antara faktor geografis, kesamaan agama, nilai-nilai budaya yang kuat, serta kesadaran historis terhadap pentingnya perlindungan bagi sesama, Aceh menjadi tujuan yang secara alami dipilih oleh para pengungsi Rohingya. Dukungan masyarakat lokal yang berbasis pada prinsip kemanusiaan dan nilai Islam semakin memperkuat posisi Aceh sebagai tempat berlindung yang memberikan harapan bagi mereka yang telah lama kehilangan tanah air dan hak-haknya sebagai manusia.

Sesuai data yang masuk dalam laporan Amnesty Internasional(2015, hlm.9-14) yang mengkaji terkait jumlah dan latar belakang krisis perahu “The Boat Crisis” di tahun 2015 tepatnya di bulan Mei merupakan terjadinya peristiwa terdamparnya pengungsi Rohingya di Laut Andaman. Kapal Rohingya yang berhasil melewati

Laut Andaman dan terombang ambing akhirnya mencapai wilayah kedaulatan RI pertama kali yaitu pada tanggal 10 Mei 2015 di daerah Aceh Utara. Dengan total jumlah sebanyak 278 Orang didalamnya berenang ke daratan dan beberapa dibantu oleh penduduk setempat yang tinggal di daerah pesisir pantai Aceh Utara. Mereka pengungsi Rohingya mendapatkan simpatisan yang dilakukan oleh para nelayan Aceh yaitu membantu menyelamatkan dan juga menerima mereka untuk masuk ke Daerah Indonesia bahkan sempat dibawa ke penampungan pada akhirnya di Lhokseumawe yang pada awalnya ditempatkan di sebuah masjid kecil di desa tersebut tempat mereka mendarat.

Hal ini didukung dengan adanya bukti wawancara saya dengan salah satu narasumber saya yang bernama Bapak Agus Sofani, S.H,M.H. Kepala Bagian Penanganan dan Penindaklanjutan Kanwil Ditjen Imigrasi Aceh. Beliau mengatakan bahwasanya kedatangan Rohingya di Indonesia ini berasal dari 2 kategori yaitu, yang pertama adalah pengungsi yang langsung berangkat dari Myanmar dan yang kedua adalah pengungsi yang berangkat dari camp pengungsian di Bangladesh yang ingin menuju ke Malaysia (Sofani,2025).

Seiring bertambahnya waktu selang beberapa hari, pengungsi Rohingya datang ke Indonesia dengan jumlah yang lumayan banyak, yaitu 820 penumpang, dan diselamatkan oleh nelayan di lepas pantai Aceh saat mereka sedang mencari ikan di laut lepas. Menurut Missbach (2017), nelayan Aceh memiliki sejarah panjang dalam menyelamatkan pengungsi Rohingya di perairan lepas karena adanya norma sosial dan keagamaan yang mendorong mereka untuk membantu sesama Muslim dalam kondisi darurat. Pada 20 Mei, pengungsi Rohingya kembali

datang dengan 409 penumpang dengan skema yang sama, yaitu diselamatkan di lepas pantai Aceh oleh nelayan, tetapi kali ini di bagian timur.

Penampungan pun cukup penuh dan padat sehingga terpaksa dipindahkan ke beberapa kota terdekat dari tempat mereka tiba di Indonesia, seperti Medan dan Kota Langsa. Bahkan, pejabat Kota Langsa mengatakan bahwa mereka kewalahan dengan banyaknya pengungsi Rohingya yang datang dan berusaha untuk tidak mengizinkan mereka. Azman (2019) mencatat bahwa kapasitas kamp pengungsian di Indonesia sering kali tidak memadai untuk menampung gelombang pengungsi yang datang secara mendadak, sehingga menyebabkan ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal.

Organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM datang untuk melihat bagaimana keadaan yang terjadi di Aceh dan Medan sebagai tempat penampungan Rohingya di Indonesia. Usaha dan kemampuan dikerahkan oleh individu yang tergabung dalam organisasi internasional tersebut untuk memastikan para pengungsi mendapatkan tempat tinggal yang layak di kamp sementara. Seperti yang dicatat oleh McConnachie (2016), UNHCR memiliki peran penting dalam mengadvokasi perlindungan pengungsi di negara yang bukan penandatangan Konvensi 1951, seperti Indonesia, meskipun keterbatasan sumber daya sering menjadi tantangan utama. Alhasil, beberapa kamp didirikan dan direnovasi agar lebih memadai sehingga dapat menampung lebih banyak pengungsi.

Mengingat Indonesia merupakan negara yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan bahkan di ASEAN pun tidak ada negara yang menandatangani perjanjian tersebut, maka secara hukum bukanlah sebuah

kewajiban bagi Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya. Menurut Kneebone (2017), pendekatan ASEAN terhadap krisis pengungsi cenderung bersifat ad hoc dan berbasis pada prinsip non-intervensi, sehingga tidak ada mekanisme regional yang mengatur pemukiman kembali pengungsi. Namun, Indonesia terus berusaha membantu agar mereka tidak dipulangkan ke negara asalnya, Myanmar, yang berpotensi memperburuk kondisi para pengungsi yang membutuhkan perlindungan. Indonesia juga berusaha menjadi penengah dan menjadi jalur komunikasi antara pengungsi dengan UNHCR, lembaga PBB yang bertugas khusus untuk mengurus pengungsi.

Adanya gejolak politik dan krisis kemanusiaan ini menyebabkan pemerintah pusat Indonesia turun tangan. Dalam menanggapi The Boat Crisis tahun 2015, Presiden menunjuk Menteri Luar Negeri Indonesia untuk melakukan pertemuan multilateral dengan Malaysia dan Thailand di Putrajaya, Malaysia. Menurut Spinks (2016), krisis pengungsi Rohingya tahun 2015 menjadi momen penting bagi diplomasi Indonesia di tingkat regional, di mana Indonesia berusaha menyeimbangkan antara tekanan domestik, kepentingan bilateral, dan tanggung jawab kemanusiaan. Hasilnya, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk menawarkan tempat berlindung sementara bagi para pengungsi, tetapi dengan syarat bahwa komunitas internasional, khususnya UNHCR, harus membantu pemukiman kembali mereka setelah masa satu tahun berakhir.

Perlu diingat bahwa jauh sebelum perjanjian itu ada, nelayan Aceh sudah membantu menjemput para pengungsi dan membawa mereka ke dalam teritorial Indonesia. Penelitian oleh Missbach & Palmer (2018) menunjukkan bahwa upaya

penyelamatan yang dilakukan oleh nelayan Aceh sering kali bertentangan dengan kebijakan militer Indonesia yang cenderung membatasi masuknya pengungsi ke wilayah perairan nasional. Pada awalnya, Indonesia menolak menerima Rohingya berdasarkan keputusan dari pihak militer dan keamanan, tetapi tekanan dari organisasi masyarakat sipil, LSM, dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) akhirnya mendorong penerimaan Rohingya, terutama di Aceh.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah tulus diberikan kepada Rohingya. Namun, muncul pertanyaan: sampai kapan Indonesia dapat menampung pengungsi ini? Dengan jumlah yang terus meningkat, Indonesia diperkirakan dalam satu tahun ke depan tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai kehidupan pengungsi. Seperti yang dicatat oleh Letchamanan (2013), banyak negara di Asia Tenggara mengalami kesulitan dalam menampung pengungsi Rohingya dalam jangka panjang karena keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan dari komunitas internasional.

Selain itu, kamp yang masih kurang memadai dan adanya ketegangan sosial semakin memperumit situasi. Menurut Kingsley (2016), dalam situasi di mana pengungsi tinggal di komunitas lokal dalam jangka waktu lama, sering terjadi ketegangan sosial akibat perebutan sumber daya, pekerjaan, dan meningkatnya kejahatan di sekitar kamp pengungsian. Di Aceh, masyarakat yang awalnya mendukung dan membantu pengungsi secara ikhlas mulai berubah sikap setelah menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, termasuk dugaan kasus kriminal yang melibatkan pengungsi. Hal ini menyebabkan munculnya opini di masyarakat yang menginginkan pemulangan Rohingya ke negara-negara yang

dianggap lebih mampu menampung mereka, seperti Australia dan Amerika Serikat.

2.3.1 Tindakan Penyelamatan Pengungsi Rohingya ke Aceh

Dikutip dari jurnal yang berjudul “Bersama Untuk kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015” oleh Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, bahwa penyelamatan Rohingya di awal saat pertamakali di tahun 2009. Nelayan Aceh yang berulang-ulang kali menyelamatkan rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar. Pengungsi Rohingya yang terdampar dan diselamatkan oleh warga lokal di Pantai Aceh Utara yang terjadi di tanggal 10 Mei 2015. Aksi Heroik tersebut dilakukan oleh Nelayan Aceh atas dasar keterkaitan budaya yang dimiliki Aceh serta bentuk keramahan yang dimiliki masyarakat Aceh.

Terbukti aksi heroik yang dilakukan oleh nelayan tersebut tanpa pandang bulu dan respon pemerintah dari otoritas TNI AL membantu para pengungsi Rohingya yang terdampar di pesisir Pantai Utara Aceh Lhokseumawe dipuji oleh pihak UNHCR dan komunitas masyarakat Internasional karena bersikeras untuk memberikan pertolongan dengan bahasanya “ala kadarnya” sehingga mereka mampu dibawa ke daratan Aceh. Sepekan kemudian, masih di bulan Mei 2015, pemerintah lokal Lhokseumawe melalui Imigrasi dan arahan dari kepala pemerintahan daerah mengambil alih pengungsi Rohingya dengan menempatkannya di Desa Blang Adoe, Aceh Utara yang dibangun guna untuk penampungan warga Rohingya.

Dilansir dari data jurnal berjudul “Bersama Untuk kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015”

oleh Zulkarnain; Indra Kusumawardhana tahun 2020 bahwa total nelayan Aceh pada tanggal 10 Mei dengan bantuan warga lokal lainnya menyelamatkan 820 penumpang kapal pengungsi Rohingya dan 409 orang di tanggal 20 Mei 2015 di Kuala Cankoi. Total terdapat 10 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya ke Aceh Utara. “Kami membantuy mereka berdasarkan rasa kemanusiaan bukan Agama” Ujar salah satu nelayan yang membantu dalam aksi heroic penyelamatan krisis Rohingya di tahun 2015.

Dalam wawancara saya dengan salah seorang yang dulunya menjadi nelayan di pesisir Aceh Utara dan menyaksikan langsung adanya peristiwa tersebut maka, ia mengungkapkan bahwa menyambut dan membantu orang asing yang datang dalam kondisi kesulitan bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi masyarakat Aceh. “Kami sudah diajarkan sejak kecil bahwa tamu adalah berkah, apalagi kalau mereka datang karena lari dari penderitaan,” (Suharyono Hendra, 2025). Nilai ini, yang dikenal sebagai *Peumulia Jamee*, merupakan bagian dari kebudayaan Aceh yang diwariskan secara turun-temurun.

Menurutnya, ketika pengungsi Rohingya datang pada tahun 2015, masyarakat nelayan secara spontan memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, bahkan tempat berlindung sementara, tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan keramahan yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh, tetapi juga menunjukkan tingginya nilai-nilai kemanusiaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara budaya lokal dan penerimaan terhadap pengungsi Rohingya benar-benar nyata dan hidup dalam praktik sehari-hari.

Menurut bapak Agus Sofani yaitu narasumber saya yang ke-3, bahwa "memang benar dalam kehidupan sosial masyarakat aceh timbul adanya adat istiadat kebudayaan lokal dalam penerimaan pengungsi Rohingya di Aceh. “Memang betul, di awal seperti itu, bantuan yang diberikan masyarakat nelayan Aceh sangatlah luar biasa. Bahkan pengungsi Rohingyapun ditempatkan di rumah-rumah penduduk sekitaran, sambil menunggu ada tempat relokasi untuk menampung mereka. Itu luar biasa memang dulu” (Sofani,2025).



Gambar 2.2 Pengungsi Rohingya Terombang-ambing di Laut akhirnya Berlabuh di Aceh. Sumber: Tribunnews (2022).

2.4 Peumulia Jamee Adat Geutanyoe sebagai Landasan Budaya Aceh

Keberagaman budaya Indonesia tercermin dalam budaya adat lokal masyarakat Aceh yang mengandung nilai nilai moral yang digunakan sebagai pandangan hidup. Masyarakat Aceh menganggap bahwa keakraban dan persahabatan serta gotong royong merupakan nilai nilai yang harus dimiliki oleh setiap Individu. Nantinya, budaya budaya dan nilai nilai lokal yang dimiliki Aceh

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat akan menjadikan proses integrasi antara permasalahan yang ada dengan budaya budaya yang dimiliki oleh masyarakat Aceh.

Peumulia Jamee merupakan salah satu adat istiadat yang populer di Aceh yang artinya yaitu memuliakan tamu atau menghormati tamu. Pemikiran ini terbentuk karena adanya keterkaitan dengan ajaran islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Aceh yang menganut agama Islam sehingga budaya serta keyakinan terjadi karena adanya keselarasan. Agama dianggap penting dan sebagai landasan mereka untuk menjalani kehidupan termasuk nilai nilai adat mereka yang mengadopsi budaya agama Islam.

Makna yang ditujukan kepada istilah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Aceh yaitu *Peumulia Jamee* sangatlah luas namun lebih ditujukan kepada orang asing yang berada di Aceh. Bahkan, tidak ada ruginya jika seluruh masyarakat Aceh melakukan nilai nilai kearifan lokal. Sehingga kearifan lokal ini dinilai dapat mendatangkan kemuliaan dan pahala bagi siapapun yang mengamalkannya karena ini merupakan bentuk kebaikan yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada para para pendatang atau tamu di Aceh. Hal ini juga ada secara turun temurun sejak jaman kerajaan Islam sehingga adat istiadat hukum islam yang menjunjung tinggi ajaran agama, dan meyakini bahwa kehidupan dunia sangat erat sekali keterkaitannya dengan kehidupan akhirat.

Dalam mendalami makna apa itu *Peumulia Jamee* yang merupakan tradisi yang ada di tengah masyarakat Provinsi Aceh, perlu kita ketahui bahwa kearifan lokal ini memiliki beberapa bentuk dalam menyambut atau memuliakan tamu yang menjadi unsur unsur didalamnya Sebagai salah satu kearifan lokal yang melekat

dalam budaya masyarakat Aceh, *Peumulia Jamee* mencerminkan nilai-nilai luhur dalam berinteraksi dengan tamu. Tradisi ini tidak hanya sekadar bentuk keramahan, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat Aceh menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menjaga hubungan sosial. Sikap memuliakan tamu telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh yang diwariskan turun-temurun, memperkuat harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, *Peumulia Jamee* tidak hanya diwujudkan dalam satu bentuk tertentu, tetapi hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Mulai dari tata cara penyambutan, penyediaan jamuan, hingga etika dalam berinteraksi dengan tamu, semuanya mencerminkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Untuk memahami lebih dalam, berikut adalah beberapa bentuk konkret dari tradisi *Peumulia Jamee* yang masih dipraktikkan hingga saat ini.

Menurut Bapak Agus, Beliau mengonfirmasi terkait bagaimana realitanya masyarakat nelayan Aceh dalam memberikan bantuan kemanusiaan bersifat materil yaitu berupa hasil masakan makanan dan kebutuhan pokok yang diberikan kepada pengungsi Rohingya karena memang kedatangannya tidak begitu intens, memuncak dari mulai tahun 2015. “Ya jadi banyak sekali , mulai dari masak memasak yang hasil masakannya itu diberikan ke pengungsi tiap harinya bahkan hingga mereka diperkenalkan ke anggota keluarganya saat bersinggah di rumah rumah masyarakat nelayan Aceh disana” (Sofani,2025).

1. Pinto Aceh

Merupakan salah satu unsur dari *Peumulia Jamee* yang

memiliki ikon symbol pintu. *Pinto Aceh* dari bentuknya sudah tertera bahwa memiliki gambar ornament pintu yang diartikan sebagai kebesaran dan ketulusan Masyarakat Aceh dalam menunjukan keseriusan tuan rumah untuk menghargai tamunya atau pendatang.

2. Ranup

Dalam perspektif antropologi budaya, simbol dalam suatu tradisi memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar objek fisik; ia merepresentasikan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ranup atau sirih dalam tradisi Peumulia Jamee di Aceh merupakan simbol penghormatan dan keramahan, yang sejalan dengan konsep symbolic interactionism dari Herbert Blumer (1969), di mana makna suatu simbol dibentuk melalui interaksi sosial dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, penyuguhan sirih kepada tamu bukan sekadar tindakan seremonial, tetapi juga mencerminkan sistem nilai yang menekankan penghormatan, penerimaan, serta keterbukaan masyarakat Aceh terhadap pendatang. Tradisi ini juga memiliki kesamaan dengan konsep *gift exchange* dari Marcel Mauss (1925), di mana pemberian bukan hanya sekadar transaksi materi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan membangun rasa kebersamaan dalam struktur masyarakat. *Ranup* (Sirih) yang dilambangkan sebagai daun sirih yang mencerminkan nilai kebersamaan serta ikatan sosial yang erat antara tuan rumah dan tamunya.

3. Peusijuk

Peusijuk dalam tradisi Peumulia Jamee di Aceh memiliki makna sebagai bentuk doa, keselamatan, dan keberkahan yang diberikan kepada tamu atau individu yang dihormati. Peusijuk dilakukan dengan memercikkan air yang dicampur dengan daun khusus, seperti daun pandan atau daun sirih, ke kepala, tangan, dan dada seseorang sebagai simbol penyucian dan harapan baik. Dalam kajian antropologi simbolik, praktik Peusijuk dapat dikaitkan dengan konsep rite of passage dari Arnold van Gennep (1909), yang menjelaskan bahwa ritual tertentu menandai perubahan status sosial seseorang dalam masyarakat.

4. Seni Tari

Dalam tradisi Peumulia Jamee, seni tari berfungsi sebagai ekspresi budaya yang mencerminkan penghormatan dan kegembiraan dalam menyambut tamu. Tarian seperti Tari Ranup Lampuan dan Tari Seudati sering ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan serta sebagai simbol keramahan dan kebersamaan masyarakat Aceh. Gerakan yang anggun dan dinamis dalam tarian tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial, spiritual, serta identitas kolektif masyarakat Aceh.

Secara teoritis, peran seni tari dalam Peumulia Jamee dapat dijelaskan melalui pendekatan performance theory dari Richard Schechner (2002), yang menyatakan bahwa pertunjukan budaya bukan sekadar hiburan, tetapi juga bentuk komunikasi sosial yang memperkuat identitas dan hubungan antarindividu dalam suatu

komunitas. Selain itu, konsep komunitas dari Victor Turner (1969) juga relevan, di mana seni tari berfungsi sebagai medium yang menciptakan rasa kesatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. Melalui seni tari, masyarakat Aceh tidak hanya menampilkan estetika budaya, tetapi juga mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai adat yang telah menjadi bagian dari identitas mereka.

5. Tikar Anyaman

Dalam tradisi Peumulia Jamee, tikar anyaman memiliki makna simbolis sebagai lambang keramahan, kebersamaan, dan kesederhanaan dalam menerima tamu. Tikar yang dianyam dari daun pandan atau rotan ini digunakan sebagai alas duduk dalam berbagai acara adat dan penyambutan tamu, mencerminkan nilai kesetaraan dan keharmonisan dalam interaksi sosial masyarakat Aceh. Penggunaan tikar juga menunjukkan filosofi hidup yang mengutamakan keterbukaan serta penghormatan terhadap tamu yang datang.

Secara teoritis, keberadaan tikar anyaman dalam Peumulia Jamee dapat dianalisis melalui perspektif material culture theory dari Daniel Miller (1987), yang menjelaskan bahwa benda-benda budaya tidak hanya memiliki fungsi praktis, tetapi juga merefleksikan nilai dan identitas suatu masyarakat. Tikar anyaman sebagai objek budaya berperan dalam membangun hubungan sosial dan memperkuat solidaritas dalam komunitas. Selain itu, konsep habitus dari Pierre Bourdieu (1977) juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana

penggunaan tikar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh menjadi bagian dari praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun, membentuk pola perilaku dalam menyambut dan menghormati tamu.

6. Kopi

Dalam tradisi Peumulia Jamee, kopi memiliki makna simbolis sebagai bentuk keramahan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap tamu. Menyajikan kopi kepada tamu bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan serta ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat Aceh. Tradisi minum kopi ini telah menjadi bagian dari budaya sehari-hari, di mana warung kopi atau warkop berfungsi sebagai ruang sosial untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan mempererat hubungan antarindividu. Dari perspektif akademik, peran kopi dalam Peumulia Jamee dapat dijelaskan melalui konsep *third place* dari Ray Oldenburg (1989), yang menggambarkan bagaimana tempat-tempat seperti warung kopi menjadi ruang sosial di luar rumah dan tempat kerja, di mana interaksi sosial berkembang secara alami. Selain itu, teori *gift exchange* dari Marcel Mauss (1925) juga relevan dalam memahami bagaimana penyajian kopi bukan sekadar tindakan konsumsi, tetapi juga bentuk pemberian yang memperkuat hubungan timbal balik antara tuan rumah dan tamunya. Dengan demikian, kopi dalam tradisi Aceh tidak hanya berfungsi sebagai minuman, tetapi juga sebagai medium sosial yang

merefleksikan nilai keramahan dan kebersamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

7. Tradisi Manatiang

Manatiang dalam tradisi Aceh merupakan salah satu bentuk penghormatan dan pelayanan kepada tamu yang datang, di mana tuan rumah akan mengantarkan makanan atau hidangan khas kepada tamu sebagai simbol penghargaan dan keakraban. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan nilai gotong royong, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Manatiang sering kali dilakukan dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan, kenduri, dan perayaan keagamaan, sebagai wujud rasa syukur dan berbagi rezeki dengan sesama.

Secara akademik, tradisi Manatiang dapat dianalisis melalui teori gift exchange dari Marcel Mauss (1925), yang menjelaskan bahwa praktik memberi dan menerima bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang memperkuat solidaritas komunitas. Dalam konteks ini, makanan yang diberikan dalam Manatiang bukan sekadar konsumsi, tetapi juga simbol penghormatan, rasa hormat, dan ikatan sosial yang mendalam. Selain itu, teori kearifan lokal dari Clifford Geertz (1973) juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana praktik ini berakar dalam struktur budaya masyarakat Aceh, di mana tradisi berbagi makanan menjadi bagian dari mekanisme sosial yang mempererat hubungan antarindividu dan menjaga keseimbangan.